**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. **Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mranggen berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**
2. Lemahnya kualitas ketersediaan jaringan internet di kecamatan;
3. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
4. Status kepemilikan tanah bangunan gedung kecamatan bukan milik pemda;
5. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
6. Pengelolaan ATK kantor belum tersentralisir di Sekretariat;
7. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecaatan;
8. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi infromasi;
9. Rendahnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan;
10. Peningkatan kesejahteraan pegawai belum optimal;
11. Terjadinya sistem dan mekanisme administrasi keuangan yang berubah-ubah;
12. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyeleggaraan pemerintah kecamatan;
13. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;
14. Prosedur monitoring belum tersusun;
15. Belum adanya pedoman yang berisi tentang tata cara dan prosedur penyusunan prosedur Evaluasi;
16. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
17. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
18. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;
19. Ketersediaan data berperspekttif gender belum tersedia.
20. **Seksi Tata Pemerintahan**
21. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkannya dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
22. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;
23. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi mesyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
24. Adanya inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.
25. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**
26. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
27. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
28. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dalam mengakses permodalan;
29. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi produktif tidak terjamin keberlanjutannya;
30. Masih belum berkembangnya BUMDes;
31. Spektrum permasalahan pendampingan masyarakat sangat luas dibandingkan dengan kapasitas/ disiplin ilmu aparatur kecamatan.
32. **Seksi Ketentraman Ketertibandan Pelayanan Umum**
33. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
34. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
35. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
36. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan
37. Kurang maksimalnya penerapan SOP pelayanan umum
38. **TelaahVisi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**
39. **Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut:

**“Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”**

1. **Misi**

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

* + 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
    2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
    3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
    4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan Keterpaduan Perkembangan Kota dan Desa ;
    5. Meningkatkan kuaitas pendidikan dan kesehatan sesuai sesuai standar serta perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan;
    6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan masyarakat yang kondusif;
    7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
    8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam

1. **Program Unggulan**
2. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
3. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera
4. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar traditional
5. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan
6. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT)
7. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik
8. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas
9. Program beasiswa Pascasarjana bagi 500 PNS dan Tenaga Kependidikan
10. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Demak Bagian Selatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2 dan 8.Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi KecamatanMranggendapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Keterkaitan Visi dan Misi**

**Kabupaten Demak Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Misi** | **Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD** |
| Misi 2  Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel; | 1. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 2. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 3. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan; |
| Misi 8  Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik; | 1. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. |

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 2 dan 8 juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 2 dan 8 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**

**Misi, Permasalahan,Faktor Pendukung**

**dan Faktor Penghambat Layanan Kecamatan**

| **Misi** | **Permasalahan Pelayanan PD** | **Faktor Pendukung** | **Faktor Penghambat** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel; | 1. Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 2. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai; 3. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; | 1. Semangat Kerja; 2. Alokasi anggaran dari Pemkab; 3. Komitmen dan kebijakan Bupati; 4. Tersedanya UPT untuk urusan-urusan tertentu di tingkat kecamatan; | 1. Sumberdaya manusia yang masih kurang; 2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang; 3. Etos kerja masih rendah |
| Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. | 1. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional); 2. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin; 3. Masih belum berkembangnya BUM Des; | 1. Jejaring kerja kecamatan yang sudah mulai terbentuk. 2. Tempat pelayanan yang memadai. | 1. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan izin usahanya. |

1. **Telaah RTRW / KLHS**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mranggen periode 2017-2022 terkait dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, tidak akan memberikan perubahan yang bersifat merugikan. Demikian halnya untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan strategis di wilayah Kecamatan Mranggen dan Kabupaten Demak pada umumnya. Dalam hal ini acuannya adalah RTRW Kabupaten Demak.

1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di wilayahKecamatanMranggen, memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan PDKec. Mranggenberdasarkan hasil hasil review terhadap visi-misi kepala daerah terpilih, renstra 2011-2016 Kec. Mranggen, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh PD Kecamatan Mranggen adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki ijin dan kendala pemasarannya;
12. Masih belum berkembangnya BUMDes;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.